



PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YANI alias BONOL bin TURJI;
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 07 Januari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Babadan Rt. 16/04, Desa Buniasih,
Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Kelas V);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 3 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan 14 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 1 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan 11 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 April 2021 Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 April 2021 Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YANI Alias BONOL BIN TURJI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (Satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir.
- 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara.
- 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong.

DIRAMPAS UNTUK DILEPAS KE HABITAT NYA

- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merah merk "MICKLIN".
- 1 (Satu) buah tas ransel warna biru merk "BERLYN".
- 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna bening.

Halaman 2 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna hitam.
- 1 (Satu) buah karung warna putih.
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung IMEI 351604/06/43798/3 warna putih dengan No. Telp. 085861859270.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) unit kendaraan merk Honda Revo Fit warna strip hijau putih, No. Pol : F-4288-QT, No. Rangka : MH1JBK119EK106938, No. Mesin : JBK1E1106853.
- 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-nya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YANI Alias BONOL BIN TURJI bersama-sama dengan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Cikaso Kecamatan Tegal Beuleud Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran

Halaman 3 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. RENDI RUSLANDI Alias BETO (DPO) menghubungi terdakwa via telpon untuk menyuruh terdakwa mengambil benih bening lobster di Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan menyuruh mengantarkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, lalu berselang 1 (Satu) jam kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA juga menelpon terdakwa dan berkata agar terdakwa mengambil benih bening lobster milik Sdr. RENDI RUSLANDI Alias BETO (DPO) di rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA mengajak terdakwa untuk bertemu di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi yang nantinya benih bening lobster tersebut di pindah-tangankan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) yang beralamat di Kp. Cibeureum Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi dan kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil benih bening lobster yang sudah dikemas ke dalam 2 (Dua) buah tas ransel, kemudian salah satu anak buah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) memasukkan kembali 2 (Dua) buah tas ransel yang berisi benih bening lobster tersebut ke dalam karung besar berwarna putih, setelah itu terdakwa menyimpan karung yang berisi benih bening lobster tersebut di depan merk Honda Merk Revo Fit warna Hitam strip Hijau Nomor Polisi : F-4288-QT, kemudian sekira jam 11.30 WIB terdakwa berangkat membawa benih bening lobster tersebut untuk menemui saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA yang berada di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, akan tetapi baru setibanya di Jembatan Cikaso Kecamatan Tegal Beuleud Kabupaten Sukabumi terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang polisi yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dikarenakan telah membawa benih bening lobster tersebut, kemudian terdakwa ditanya oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI “akan dibawa kemana benih bening lobster tersebut”, kemudian

Halaman 4 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab bahwa benih bening lobster tersebut akan diserahkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA yang sudah menunggu di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa dibawa ke dalam mobil oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI menuju tempat tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib setibanya di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi terdakwa memberitahu ciri-ciri saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA dan benar dirinya telah menunggu di saung daerah Loji, kemudian saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI juga mengamankan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, selanjutnya terdakwa dan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA beserta barang bukti langsung diamankan saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah baby lobster sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pejabat yang berwenang dalam hal mengangkut barang bukti berupa 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir, 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara dan 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YANI Alias BONOL BIN TURJI bersama-sama dengan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Cikaso Kecamatan Tegal Beuleud Kabupaten Sukabumi atau

Halaman 5 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. RENDI RUSLANDI Alias BETO (DPO) menghubungi terdakwa via telpon untuk menyuruh terdakwa mengambil benih bening lobster di Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan menyuruh mengantarkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, lalu berselang 1 (Satu) jam kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA juga menelpon terdakwa dan berkata agar terdakwa mengambil benih bening lobster milik Sdr. RENDI RUSLANDI Alias BETO (DPO) di rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA mengajak terdakwa untuk bertemu di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi yang nantinya benih bening lobster tersebut di pindah-tangankan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) yang beralamat di Kp. Cibeureum Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi dan kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil benih bening lobster yang sudah dikemas ke dalam 2 (Dua) buah tas ransel, kemudian salah satu anak buah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) memasukkan kembali 2 (Dua) buah tas ransel yang berisi benih bening lobster tersebut ke dalam karung besar berwarna putih, setelah itu terdakwa menyimpan karung yang berisi benih bening lobster tersebut di depan merk Honda Merk Revo Fit warna Hitam strip Hijau Nomor Polisi : F-4288-QT, kemudian sekira jam 11.30 WIB terdakwa berangkat membawa benih bening lobster tersebut untuk menemui saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA yang berada di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, akan tetapi baru setibanya di Jembatan Cikaso Kecamatan Tegal Beuleud Kabupaten

Halaman 6 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang polisi yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dikarenakan telah membawa benih bening lobster tersebut, kemudian terdakwa ditanya oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI "akan dibawa kemana benih bening lobster tersebut", kemudian terdakwa menjawab bahwa benih bening lobster tersebut akan diserahkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA yang sudah menunggu di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa dibawa ke dalam mobil oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI menuju tempat tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib setibanya di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi terdakwa memberitahu ciri-ciri saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA dan benar dirinya telah menunggu di saung daerah Loji, kemudian saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI juga mengamankan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, selanjutnya terdakwa dan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA beserta barang bukti langsung diamankan saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah baby lobster sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan barang bukti berupa 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir, 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara dan 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Halaman 7 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. YANUAR HARY SATRIYA :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan pengangkutan benih lobster tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan / mengamankan terdakwa yang melakukan pengangkutan benih bening lobster pada hari kamis tanggal 04 Maret 2021, di dua tempat yang pertama pada sekitar jam 12.00 Wib di jembatan Cikaso Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi, terhadap terdakwa yang bernama YANI Alias BONOL BIN TURJI, yang kedua pada hari dan tanggal sama sekitar jam 16.00 Wib di jalan raya Simpenan Ds. Loji Kec. Simpenan Kab. Sukabumi terhadap saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA.
- Bahwa peran terdakwa ketika diamankan adalah orang yang mengangkut benih bening lobster dari daerah Kec. Tegalbuleud tepatnya dari gudang / rumah Sdr. ULOH rencananya menuju daerah loji Kec. Simpenan Kab. Sukabumi yang selanjutnya akan diserahkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA.
- Bahwa peran saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA adalah orang yang membantu dan akan menerima pengiriman benih bening lobster dari terdakwa, lalu mengangkut benih bening tersebut ke gudang milik Sdr. BETO.
- Bahwa peran Sdr. ULOH adalah selaku penampung dan penjual benih bening lobster, sedangkan peran Sdr. BETO ialah pembeli dan penjual kembali benih bening lobster, selain itu orang yang menyuruh dan akan menerima upah terhadap terdakwa dan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA selaku orang yang mengangkut pengiriman benih bening lobster.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA bahwa setiap kali pengiriman atau melakukan pengangkutan upah yang mereka dapatkan dari Sdr. BETO sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir, 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara, 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong, 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merah merk "MICKLIN", 1 (Satu) buah tas ransel warna biru merk "BERLYN", 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna bening, 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna hitam, 1 (Satu) buah karung warna putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung IMEI 351604/06/43798/3 warna putih dengan No. Telp. 085861859270, 1 (Satu) unit kendaraan merk Honda Revo Fit warna strip hijau putih, No. Pol : F-4288-QT, No. Rangka : MH1JBK119EK106938, No. Mesin : JBK1E1106853 dan 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. RODI :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan pengangkutan benih lobster;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan / mengamankan terdakwa yang melakukan pengangkutan benih bening lobster pada hari kamis tanggal 04 Maret 2021, di dua tempat yang pertama pada sekitar jam 12.00 Wib di jembatan Cikaso Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi, terhadap terdakwa yang bernama YANI Alias BONOL BIN TURJI, yang kedua pada hari dan tanggal sama sekitar jam 16.00 Wib di jalan raya Simpenan Ds. Loji Kec. Simpenan Kab. Sukabumi terhadap saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA.
- Bahwa peran saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA adalah orang yang membantu dan akan menerima pengiriman benih bening lobster dari terdakwa, lalu mengangkut benih bening tersebut ke gudang milik Sdr. BETO.
- Bahwa peran Sdr. ULOH adalah selaku penampung dan penjual benih bening lobster, sedangkan peran Sdr. BETO ialah pembeli dan penjual kembali benih bening lobster, selain itu orang yang menyuruh dan akan menerima upah terhadap terdakwa dan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA selaku orang yang mengangkut pengiriman benih bening lobster.

Halaman 9 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA bahwa setiap kali pengiriman atau melakukan pengangkutan upah yang mereka dapatkan dari Sdr. BETO sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir, 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara, 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong, 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merah merk "MICKLIN", 1 (Satu) buah tas ransel warna biru merk "BERLYN", 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna bening, 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna hitam, 1 (Satu) buah karung warna putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung IMEI 351604/06/43798/3 warna putih dengan No. Telp. 085861859270, 1 (Satu) unit kendaraan merk Honda Revo Fit warna strip hijau putih, No. Pol : F-4288-QT, No. Rangka : MH1JBK119EK106938, No. Mesin : JBK1E1106853 dan 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi sehubungan dengan tindak pidana telah melakukan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu di pesisir pantai selatan sukabumi tanpa trindakan karantina.
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota polisi berpakaian preman yang awalnya telah melakukan penangkapan kepada terdakwa pada saat membawa benih bening lobster dimana pada saat itu saksi sedang menunggu terdakwa untuk mengambil alih benih bening lobster yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa kapasitas saksi dalam hal pengadaan benih bening lobster tersebut adalah saksi disuruh untuk mengambil barang yang didapat dari Sdr. WA ULOH.

Halaman 10 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pekerja Sdr. BETO dimana pada saat itu saksi disuruh oleh Sdr. BETO untuk menjemput terdakwa dan mengalihkan benih bening lobster tersebut kepada saksi.
- Bahwa untuk jenis benih bening lobster tersebut yaitu terbagi dari 2 (dua) jenis yaitu benih lobster jenis mutiara dan benih lobster jenis pasir.
- Bahwa untuk upah sendiri saksi diberi upah oleh Sdr. BETO yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap kali pengambilan barang dan di simpan di gudang.
- Bahwa gudang tersebut milik Sdr. BETO KP. Pajagan Ds. Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir, 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara, 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong, 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merah merk "MICKLIN", 1 (Satu) buah tas ransel warna biru merk "BERLYN", 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna bening, 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna hitam, 1 (Satu) buah karung warna putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung IMEI 351604/06/43798/3 warna putih dengan No. Telp. 085861859270, 1 (Satu) unit kendaraan merk Honda Revo Fit warna strip hijau putih, No. Pol : F-4288-QT, No. Rangka : MH1JBK119EK106938, No. Mesin : JBK1E1106853 dan 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ahli Ir. DYAH AYU PURWANINGSIH. M.Si :

- Bahwa ahli Sebagai Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan SDKP tugas dan tanggung jawabnya yaitu Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Bahwa sebelumnya Ahli mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman benih bening lobster dari Kec. Tegalbuleud yang akan dibawa ke Kec. Cisolok dengan ciri-ciri yang membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Type Revo Warna

Halaman 11 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



Hijau dengan membawa karung di bagian depan yang diduga berisi Benih bening Lobster, kemudian Sekitar pukul 11.00 Wib ciri-ciri motor yang membawa Benih Lobster tersebut melewati jembatan Cikaso kemudian saya dengan Sdr. RODI mengamankan dan diketahui pelaku pembawa benih bening lobster tersebut bernama Sdr. YANI dan benar dirinya membawa benih lobster di depan motornya, kemudian menurut keterangan sdr. YANI bahwa benih bening lobster tersebut milik Sdr. ULOH warga Kec. Tegalbuleud dan akan diantarkan kepada Sdr. BETO warga Kec. Cisolok, akan tetapi nantinya barang tersebut akan dipindahkan / berganti kurir yang bernama Sdr. SURYA Als UYA yang merupakan suruhan Sdr. BETO yang sudah menunggu di Kec. Simpenan untuk menjemput benih bening lobster tersebut.

- Bahwa Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
- Bahwa dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 45/2009 tentang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 1 Ketentuan Umum angka 4 yaitu Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Penjelasan Pasal 7 ayat 6. Yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah :
 - a. ikan bersirip (*pisces*);
 - b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
 - c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
 - d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
 - e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
 - f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
 - g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
 - h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
 - i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
 - j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas;

Semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi. Lobster termasuk jenis *Crustacea*, sehingga menurut UU diatas Lobster termasuk Ikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran dari Kementerian kelautan dan perikanan Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) bagi perusahaan Eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di Packing House per tanggal surat Edaran tersebut ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia Paling lambat satu hari setelah surat Edaran ditetapkan; Surat Himbauan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi No. 523/4290/Bid Tangkap Tanggal 30 November 2020 Tentang Himbauan tidak menangkap BBL untuk ekspor dan Surat Himbauan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi No. 523/4531/Bid Tangkap Tanggal Desember 2020 Tentang Himbauan tidak menangkap BBL untuk ekspor.
- Bahwa Peraturan Menteri merupakan penjelasan/aturan pelaksanaan tentang salah satu jenis ikan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan karena tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan. Dalam mengambil atau memperjual belikan BBL telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI NOMOR 12/PERMEN-KP/2020. Mengambil atau memperjual belikan BBL dapat dilakukan oleh Nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda serta Pembudidaya Lobster yang telah mendapatkan Izin Pembudidayaan Lobster. Dalam distribusinya BBL tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota tempat BBL diambil.
- Bahwa Benih lobster merupakan salah satu jenis Plasma Nutfah yang dimiliki Indonesia. Permintaan tinggi terhadap Lobster menyebabkan penangkapan benih lobster dilakukan secara intensif sehingga dapat mengakibatkan over fishing benih lobster dan akan mengancam keberlanjutan stok lobster. Harga per ekor benih lobster relatif murah namun harga Lobster dewasa bisa mencapai ratusan ribu per Kg. Siklus hidup Lobster membutuhkan waktu yang cukup lama antara 3-4

Halaman 13 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dari ukuran anakan. Lobster dengan panjang karapas < 8 cm merupakan fase kritis, belum bisa bereproduksi sehingga apabila ditangkap akan memutus siklus hidup lobster karena tidak akan ada lagi lobster yang berkembang biak.

- Bahwa Pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU 45 Tahun 2009 : Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Bagian 4 Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Point 26 Pasal 92 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 92 : Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI NOMOR 12/PERMEN-KP/2020 point b : penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda dilakukan oleh Nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda; dan point c : penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja mengeluarkan, mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan. Mengapa Lobster diatur, karena Sumberdaya ini merupakan kekayaan Indonesia yang memiliki nilai jual tinggi dan perlu diatur agar ketersediaannya tetap ada. Selain itu BBL merupakan plasma nutfah yang harus dijaga keberlanjutannya.

Halaman 14 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam UU Cipta Kerja , Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sebagaimana Pasal 1 point 16 UU 45 Tahun 2009, dihapus. Pasal 26 UU 31/2004 Jo UU 45/2009 diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi : (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat , (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari (a) usaha penangkapan Ikan; (b) pembudidayaan Ikan; (c) pengangkutan Ikan; (d) pengolahan Ikan; dan (e) pemasaran Ikan.
- Bahwa SIUP berubah menjadi Perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja. Bagian 4 Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Point 26 Pasal 26 menjadi (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat , (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari (a) usaha penangkapan Ikan; (b) pembudidayaan Ikan; (c) pengangkutan Ikan; (d) pengolahan Ikan; dan (e) pemasaran Ikan. Pasal 92 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 92 : Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau sering disingkat dengan WPP NRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan pembagian WPP menjadi 11 WPP yaitu :

1. WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
 2. WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
 3. WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
 4. WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
 5. WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
 6. WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
 7. WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
 8. WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
 9. WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
 10. WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
 11. WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.
- Bahwa kesimpulan Ahli dengan sengaja mengeluarkan, mengedarkan BBL tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Pengaturan BBL dalam Permen KP tersendiri menunjukkan bahwa Lobster merupakan sumberdaya yang memerlukan suatu pengaturan khusus, sehingga sehingga mengeluarkan dan mengedarkan melanggar Pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU 45 Tahun 2009. Selain itu sesuai dengan UUCK dalam kegiatan berusaha disektor Kelautan dan Perikanan wajib memiliki perizinan usaha sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah. Apabila pelanggaran dilakukan oleh Nelayan Kecil atau Pembudidaya Ikan Kecil (Kartu Nelayan, KUSUKA, atau Surat Keterangan DKP Kab/Kota) maka Pasal 100 dapat diterapkan, apabila tidak dapat dibuktikan maka Pasal 92 yang diterapkan.

Halaman 16 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pelaku yang terlibat dalam mengeluarkan dan mengedarkan BBL harus bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Cikaso Kecamatan Tegal Beuleud Kabupaten Sukabumi sehubungan dengan tindak pidana telah melakukan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu di pesisir pantai selatan sukabumi tanpa trindakan karantina.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. RENDI RUSLANDI Alias BETO (DPO) menghubungi terdakwa via telpon untuk menyuruh terdakwa mengambil benih bening lobster di Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan menyuruh mengantarkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA.
- Bahwa berselang 1 (Satu) jam kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA juga menelpon terdakwa dan berkata agar terdakwa mengambil benih bening lobster milik Sdr. RENDI RUSLANDI Alias BETO (DPO) di rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA mengajak terdakwa untuk bertemu di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi yang nantinya benih bening lobster tersebut di pindah-tangankan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) yang beralamat di Kp. Cibeureum Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi dan kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil benih bening lobster yang sudah dikemas ke dalam 2 (Dua) buah tas ransel, kemudian salah satu anak buah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) memasukkan kembali 2 (Dua) buah tas ransel yang berisi benih bening lobster tersebut ke dalam karung besar berwarna putih.

Halaman 17 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyimpan karung yang berisi benih bening lobster tersebut di depan merk Honda Merk Revo Fit warna Hitam strip Hijau Nomor Polisi : F-4288-QT, kemudian sekira jam 11.30 WIB terdakwa berangkat membawa benih bening lobster tersebut untuk menemui saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA yang berada di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa setibanya di Jembatan Cikaso Kecamatan Tegal Beuleud Kabupaten Sukabumi terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang polisi yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dikarenakan telah membawa benih bening lobster tersebut.
- Bahwa terdakwa ditanya oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI "akan dibawa kemana benih bening lobster tersebut", kemudian terdakwa menjawab bahwa benih bening lobster tersebut akan diserahkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA yang sudah menunggu di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa dibawa ke dalam mobil oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI menuju tempat tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib setibanya di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi terdakwa memberitahu ciri-ciri saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA dan benar dirinya telah menunggu di saung daerah Loji.
- Bahwa kemudian saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI juga mengamankan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, selanjutnya terdakwa dan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA beserta barang bukti langsung diamankan saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pejabat yang berwenang dalam hal mengangkut barang bukti berupa 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir, 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara dan 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong.

Halaman 18 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dalam satu kali pengiriman benih bening lobster tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir, 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara, 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong, 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merah merk "MICKLIN", 1 (Satu) buah tas ransel warna biru merk "BERLYN", 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna bening, 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna hitam, 1 (Satu) buah karung warna putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung IMEI 351604/06/43798/3 warna putih dengan No. Telp. 085861859270, 1 (Satu) unit kendaraan merk Honda Revo Fit warna strip hijau putih, No. Pol : F-4288-QT, No. Rangka : MH1JBK119EK106938, No. Mesin : JBK1E1106853 dan 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir.
- 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara.
- 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong.
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merah merk "MICKLIN".
- 1 (Satu) buah tas ransel warna biru merk "BERLYN".
- 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna bening.
- 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna hitam.
- 1 (Satu) buah karung warna putih.
- 1 (Satu) unit kendaraan merk Honda Revo Fit warna strip hijau putih, No. Pol : F-4288-QT, No. Rangka : MH1JBK119EK106938, No. Mesin : JBK1E1106853.
- 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda.
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung IMEI 351604/06/43798/3 warna putih dengan No. Telp. 085861859270.

Halaman 19 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Cikaso Kecamatan Tegal Beuleud Kabupaten Sukabumi sehubungan dengan tindak pidana telah melakukan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu di pesisir pantai selatan sukabumi tanpa trindakan karantina.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. RENDI RUSLANDI Alias BETO (DPO) menghubungi terdakwa via telpon untuk menyuruh terdakwa mengambil benih bening lobster di Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan menyuruh mengantarkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA.
- Bahwa benar berselang 1 (Satu) jam kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA juga menelpon terdakwa dan berkata agar terdakwa mengambil benih bening lobster milik Sdr. RENDI RUSLANDI Alias BETO (DPO) di rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA mengajak terdakwa untuk bertemu di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi yang nantinya benih bening lobster tersebut di pindah-tangankan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) yang beralamat di Kp. Cibeureum Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi dan kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil benih bening lobster yang sudah dikemas ke dalam 2 (Dua) buah tas ransel, kemudian salah satu anak buah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) memasukkan kembali 2 (Dua) buah tas ransel yang berisi benih bening lobster tersebut ke dalam karung besar berwarna putih.

Halaman 20 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menyimpan karung yang berisi benih bening lobster tersebut di depan merk Honda Merk Revo Fit warna Hitam strip Hijau Nomor Polisi : F-4288-QT, kemudian sekira jam 11.30 WIB terdakwa berangkat membawa benih bening lobster tersebut untuk menemui saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA yang berada di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar setibanya di Jembatan Cikaso Kecamatan Tegal Beuleud Kabupaten Sukabumi terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang polisi yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dikarenakan telah membawa benih bening lobster tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dibawa ke dalam mobil oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI menuju tempat tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib setibanya di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi terdakwa memberitahu ciri-ciri saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA dan benar dirinya telah menunggu di saung daerah Loji.
- Bahwa benar kemudian saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI juga mengamankan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, selanjutnya terdakwa dan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA beserta barang bukti langsung diamankan saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin Pejabat yang berwenang dalam hal mengangkut barang bukti berupa 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir, 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara dan 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong.
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan dalam satu kali pengiriman benih bening lobster tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 92 Jo. 26 Ayat (1) Jo. 106 Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 16 (1) Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara *alternatif*, maka bentuk dakwaan demikian memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap terdakwa lebih tepat untuk dikenakan dakwaan kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. 26 Ayat (1) Jo. 106 Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Repu-blik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,

Halaman 22 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana, sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama YANI alias BONOL bin TURJI kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa yang bernama YANI alias BONOL bin TURJI dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti Jalannya persidangan, terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, terdakwa yang bernama YANI alias BONOL bin TURJI adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Repu-blik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,

Halaman 23 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengertian Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan. Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*crutacea*);

Halaman 24 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



Bahwa pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peraturan mengenai pelarangan untuk menangkap dan memperdagangkan lobster, kepiting dan rajungan dalam kondisi dan keadaan tertentu melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya mengatur mengenai Pembatasan Ukuran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan, yaitu Lobster (*Panulirus spp.*) tidak dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 200 gram. Untuk lebih jelasnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 2 berbunyi “Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.”

Bahwa Pasal 26 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;

Bahwa menurut Prof. Moeljatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Bahwa terhadap unsur melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang

Halaman 25 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengertian Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan. Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*crutacea*);

Bahwa pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peraturan mengenai pelarangan untuk menangkap dan memperdagangkan lobster, kepiting dan rajungan dalam kondisi dan keadaan tertentu melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya mengatur mengenai Pembatasan Ukuran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan, yaitu Lobster (*Panulirus spp.*) tidak dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 200 gram. Untuk lebih jelasnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 2 berbunyi "Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- Tidak dalam kondisi bertelur; dan
- Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 26 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jembatan Cikaso Kecamatan Tegal Beuleud Kabupaten Sukabumi, terdakwa YANI Alias BONOL BIN TURJI telah melakukan tindak pidana berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. RENDI RUSLANDI Alias BETO (DPO) menghubungi terdakwa via telpon untuk menyuruh terdakwa mengambil benih bening lobster di Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan menyuruh mengantarkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, lalu berselang 1 (Satu) jam kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA juga menelpon terdakwa dan berkata agar terdakwa mengambil benih bening lobster milik Sdr. RENDI RUSLANDI Alias BETO (DPO) di rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA mengajak terdakwa untuk bertemu di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi yang nantinya benih bening lobster tersebut di pindah-tangankan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) yang beralamat di Kp. Cibeureum Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi dan kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil benih bening lobster yang sudah dikemas ke dalam 2 (Dua) buah tas ransel, kemudian salah satu anak buah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) memasukkan kembali 2 (Dua) buah tas ransel yang berisi benih bening lobster tersebut ke dalam karung besar berwarna putih, setelah itu terdakwa menyimpan karung yang berisi benih bening lobster tersebut di depan merk Honda Merk Revo Fit warna Hitam strip Hijau Nomor Polisi : F-4288-QT, kemudian sekira jam 11.30 WIB terdakwa berangkat membawa benih bening lobster tersebut untuk menemui saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA yang berada di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, akan tetapi baru setibanya di Jembatan Cikaso Kecamatan Tegal Beuleud Kabupaten Sukabumi terdakwa

Halaman 27 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh beberapa orang polisi yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dikarenakan telah membawa benih bening lobster tersebut, kemudian terdakwa ditanya oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI "akan dibawa kemana benih bening lobster tersebut", kemudian terdakwa menjawab bahwa benih bening lobster tersebut akan diserahkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA yang sudah menunggu di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa dibawa ke dalam mobil oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI menuju tempat tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib setibanya di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi terdakwa memberitahu ciri-ciri saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA dan benar dirinya telah menunggu di saung daerah Loji, kemudian saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI juga mengamankan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, selanjutnya terdakwa dan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA beserta barang bukti langsung diamankan saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut).

Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah baby lobster sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pejabat yang berwenang dalam hal mengangkut barang bukti berupa 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir, 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara dan 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 28 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menegaskan “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yaitu *“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”*”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam dalam suatu tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan (Pleger), menyuruh melakukan (doen plegen), atau turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. (R. SOESILO, KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentari – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Hal. 73) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum dan yang harus dibuktikan di sini adalah apakah terdakwa YANI alias BONOL bin TURJI sebagai orang yang melakukan (Pleger), atau menyuruh melakukan (doen plegen), atau turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. RENDI RUSLANDI Alias BETO (DPO) menghubungi terdakwa via telpon untuk menyuruh terdakwa mengambil benih bening lobster di Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan menyuruh mengantarkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, lalu berselang 1 (Satu) jam kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA juga menelpon terdakwa dan berkata agar terdakwa mengambil benih bening lobster milik Sdr. RENDI

Halaman 29 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLANDI Alias BETO (DPO) di rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) dan kemudian saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA mengajak terdakwa untuk bertemu di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi yang nantinya benih bening lobster tersebut di pindahkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) yang beralamat di Kp. Cibeureum Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi dan kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil benih bening lobster yang sudah dikemas ke dalam 2 (Dua) buah tas ransel, kemudian salah satu anak buah Sdr. ULOH Alias WA ULOH (DPO) memasukkan kembali 2 (Dua) buah tas ransel yang berisi benih bening lobster tersebut ke dalam karung besar berwarna putih, setelah itu terdakwa menyimpan karung yang berisi benih bening lobster tersebut di depan merk Honda Merk Revo Fit warna Hitam strip Hijau Nomor Polisi : F-4288-QT, kemudian sekira jam 11.30 WIB terdakwa berangkat membawa benih bening lobster tersebut untuk menemui saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA yang berada di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, akan tetapi baru setibanya di Jembatan Cikaso Kecamatan Tegal Beuleud Kabupaten Sukabumi terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang polisi yang menggunakan pakaian preman yaitu saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI dikarenakan telah membawa benih bening lobster tersebut, kemudian terdakwa ditanya oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI "akan dibawa kemana benih bening lobster tersebut", kemudian terdakwa menjawab bahwa benih bening lobster tersebut akan diserahkan kepada saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA yang sudah menunggu di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa dibawa ke dalam mobil oleh saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI menuju tempat tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib setibanya di Jalan Raya Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi terdakwa memberitahu ciri-ciri saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA dan benar dirinya telah menunggu di saung daerah Loji, kemudian saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI juga mengamankan saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA, selanjutnya terdakwa dan

Halaman 30 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURYA N KARTAWIJAYA Alias UYA BIN KARTAWIJAYA beserta barang bukti langsung diamankan saksi YANUAR HARY SATRIYA dan saksi RODI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut).

Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah baby lobster sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pejabat yang berwenang dalam hal mengangkut barang bukti berupa 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir, 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara dan 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong

Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengangkutan benih Lobster di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIUP " sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Halaman 31 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kelestarian sumber daya benih lobster dan lingkungannya;
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara di Sektor Perikanan

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir.
- 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara.
- 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong.
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merah merk "MICKLIN".
- 1 (Satu) buah tas ransel warna biru merk "BERLYN".
- 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna bening.
- 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna hitam.
- 1 (Satu) buah karung warna putih.
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung IMEI 351604/06/43798/3 warna putih dengan No. Telp. 085861859270.
- 1 (Satu) unit kendaraan merk Honda Revo Fit warna strip hijau putih, No. Pol : F-4288-QT, No. Rangka : MH1JBK119EK106938, No. Mesin : JBK1E1106853.

Halaman 32 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut menurut Penuntut Umum telah cukup dalam melakukan penuntutan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YANI Alias BONOL BIN TURJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “turut serta melakukan pengangkutan benih Lobster di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIUP “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6786 (Enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ekor benih lobster (benur) jenis pasir.
- 91 (Sembilan puluh satu) ekor benih lobster (benur) jenis Mutiara.
- 47 (Empat puluh tujuh) ekor benih lobster (benur) jenis Jarong.

DILEPAS KE HABITAT NYA

- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merah merk "MICKLIN".
- 1 (Satu) buah tas ransel warna biru merk "BERLYN".
- 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna bening.
- 1 (Satu) buah kantong plastik besar warna hitam.
- 1 (Satu) buah karung warna putih.
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung IMEI 351604/06/43798/3 warna putih dengan No. Telp. 085861859270.

DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) unit kendaraan merk Honda Revo Fit warna strip hijau putih, No. Pol : F-4288-QT, No. Rangka : MH1JBK119EK106938, No. Mesin : JBK1E1106853.
- 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh ASLAN AININ, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, SH. dan LISA FATMASARI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN PRIHATININGSIH, Panitera Pengganti

Halaman 34 dari 35 Putusan Pidana No. 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh FERDY SETIAWAN, SH,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

AGUSTINUS, SH.

LISA FATMASARI, SH., MH.

Hakim Ketua,

ASLAN AININ, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DIAN PRIHATININGSIH.